

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum				
Nama Penerbit	: PT Asuransi Sinar Mas			
Nama Produk	: Simas Mudik			
Jenis Produk	: Asuransi Perjalanan			
Deskripsi Produk	: Simas Mudik merupakan produk asuransi perjalanan yang memberikan jaminan selama 24 jam sehari selama Tertanggung dalam perjalanan mudik ke seluruh wilayah Indonesia dengan angkutan umum resmi (Pesawat, Kapal Laut, Kereta Api, Bis) serta kendaraan pribadi (Kendaraan beroda empat atau lebih).			
Fitur Utama Asuransi Simas Mudik				
Usia Masuk Tertanggung	: a. Dewasa : 18 - 60 tahun b. Anak : 1 - 17 Tahun (Anak tidak dapat berdiri sendiri)			
Premi	: Sesuai tabel premi			
Periode Polis	: 30 hari sejak periode awal polis			
Manfaat				
<p>1. KECELAKAAN DIRI Memberikan santunan yang besarnya sesuai dengan plan yang dipilih Tertanggung, apabila tertanggung meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan yang dijamin Polis, baik selama dalam penerbangan maupun selama dalam perjalanan domestik yang dilakukan Tertanggung.</p> <p>JENIS KERUGIAN YANG DIJAMIN</p> <ol style="list-style-type: none"> Kematian akibat Kecelakaan. Cacat sebagian, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata. Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata. Cacat tetap total akibat Kecelakaan. 				
<p>2. BIAYA PERAWATAN MEDIS AKIBAT KECELAKAAN Memberikan penggantian atas biaya perawatan medis akibat Kecelakaan yang dialami Tertanggung selama berlakunya Polis asuransi. Batas maksimum penggantian sebesar limit plan yang dipilih Tertanggung setelah dikurangi deductible atau risiko sendiri.</p>				
Tabel Manfaat dan Premi				
Plan	Jumlah Peserta	Luas Jaminan	Nilai Pertanggungan Maksimum	Premi
Individu	1 Orang	Resiko A dan B Resiko D	Rp25.000.000 Rp250.000	Rp 10.000
Keluarga	Maksimal 5 Orang	Resiko A dan B Dewasa Anak Resiko D	Rp25.000.000 Rp10.000.000 Rp250.000	Rp 50.000
Rombongan	Maksimal 50 Orang	Resiko A dan B Dewasa Anak Resiko D	Rp25.000.000 Rp10.000.000 Rp250.000	Rp 250.000
Risiko				

1. Jika penyebab atas klaim yang dilakukan tidak dijamin Polis.
2. Jika klaim yang diajukan tidak memenuhi prosedur yang berlaku (misalnya persyaratan dokumen tidak lengkap).
3. Jika pada saat terjadi klaim, premi polis belum dibayarkan.
4. Jika kerugian terjadi di luar periode polis.

Biaya dan Komisi

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi.

Pengecualian

Penanggung tidak akan bertanggung jawab berkenaan dengan klaim asuransi :

1. Pertanggung ini tidak berlaku untuk peristiwa yang:
 - a) Langsung atau tidak langsung disebabkan karena atau yang terjadi akibat dari:
 - i. Melukai diri dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak.
 - ii. Melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara, dan sejenisnya.
 - iii. Hernia, burut, usus buntu, tedun, apapun sebab-sebabnya; penyakit jantung, alergi, jatuh pingsan karena kepanasan, masuk angin.
 - iv. Penyakit infeksi seperti SARS, flu burung (avian flu), dan sejenisnya.
 - b) Untuk Tertanggung wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
 - c) Terjadi pada diri Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu, dan sejenisnya; gulat, ski air, terjun payung, hoki, mendaki gunung dengan ketinggian lebih dari 2500 meter.
 - d) Terjadi bilamana Tertanggung mengambil bagian atau ketika mempersiapkan diri untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan/balapan, dan sebagainya, kecuali apabila untuk peristiwa peristiwa tersebut memang sudah diadakan perjanjian khusus antara Tertanggung dan Penanggung.
 - e) Terjadi pada diri Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau sejenisnya, kecuali jika ia adalah penumpang yang sah dari pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik atau dipergunakan oleh suatu maskapai penerbangan resmi yang telah mempunyai rute tetap atau reguler, atau yang dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk keperluan dinas. Tidak termasuk dalam pertanggung ini ialah penggunaan pesawat-pesawat udara atau sejenisnya yang merupakan milik pribadi.
2. Selanjutnya Penanggung bebas dari kewajiban membayar ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi:
 - a) Selama Tertanggung berada dalam dinas aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
 - b) Karena peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan atau pendurhakaan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan, terorisme dan sabotase, atau karena alat yang dipergunakan untuk ini semua.
 - c) Pada diri Tertanggung ketika ia mengalami gangguan jiwa, atau sebagai akibat narkotika atau pengaruh minuman keras yang menyebabkan Tertanggung kehilangan kemampuan menjaga diri, atau peristiwa yang secara langsung atau tidak langsung dikarenakan oleh hal tersebut di atas atau sebagai akibat daripadanya.
 - d) Sebagai akibat atau timbul karena reaksi inti atom.
 - e) Karena mengendarai atau sebagai penumpang kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor), kecuali jika untuk risiko ini telah diadakan perjanjian khusus antara Penanggung dan Tertanggung dan hal ini di-nyatakan di dalam Ikhtisar dan/atau lampiran Polis.
 - f) Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak.

3. Apabila tidak diadakan perjanjian lain, maka Tertanggung tidak berhak atas pembayaran ganti rugi sehubungan dengan:
 - a) Kecelakaan yang disebabkan atau mungkin terjadi karena sakit, cacat, atau karena suatu keadaan tidak normal pada jasmani dan/atau rohani Tertanggung.
 - b) Bertambah besarnya akibat dari kecelakaan karena keadaan seperti tersebut dalam Butir a di atas, misalnya kencing manis, peredaran darah yang tidak baik, pembuluh darah mekar.
 - c) Jika hal ini terjadi maka jumlah pembayaran tidak akan melebihi jumlah yang seharusnya akan dibayarkan bilamana salah satu akibat yang memperkuat keadaan tidak terjadi.
4. Tertanggung melakukan perjalanan untuk tujuan mendapatkan perawatan kesehatan
5. Tertanggung yang usianya melebihi 65 tahun pada saat timbulnya klaim.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

1. Formulir Aplikasi yang Telah Diisi Tertanggung
2. Menyampaikan Fotokopi KTP/KIMS/KITAS dan Kartu Keluarga (untuk polis keluarga)

Prosedur Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan keluhan atau pengaduan terkait dengan polis asuransi simas mudik ini melalui surat, email, telepon atau datang ke kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas.

- customer care 24 jam (021) 5050 7888
- Email ke cs_simassehat@sinarmas.co.id

Menu Kontak - Pengaduan di www.sinarmas.co.id

Email : info@sinarmas.co.id

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 021 8060 0691 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

TTG / Ahli Waris menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

1. Sertifikat polis.
2. Fotokopi kartu identitas / KTP Tertanggung dan Ahli Waris.
3. Fotokopi SIM.
4. Copy Tiket Perjalanan
5. Keterangan dari yang berwajib/Kepolisian tentang adanya kecelakaan tersebut.
6. Surat Keterangan dari Dokter/rumah sakit yang berisi keterangan-keterangan tentang akibat-akibat fisik
7. Akte Kematian/Surat Keterangan Kematian
8. Kwitansi asli atas biaya-biaya perawatan atau pengobatan yang diresepkan oleh dokter yang merawat
9. Copy resep obat-obatan
10. Surat Kuasa dari yang ditunjuk (bila diwakili)
11. Surat keterangan lain yang diperlukan menurut pertimbangan PT. Asuransi Sinar Mas.

Prosedur Klaim

1. TTG / Ahli Waris melaporkan kecelakaan kepada ASM secara tertulis dalam kurun waktu 3 x 24 jam setelah terjadinya kecelakaan.
2. TTG / Ahli Waris harus melengkapi dan menandatangani Formulir Klaim yang dapat diminta kepada ASM dengan memberikan dokumen penunjang.
3. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah sakit untuk kasus klaim medis.
4. Pemberitahuan yang diberikan oleh atau atas nama Penuntut kepada Penanggung dengan cukup keterangan untuk membuktikan jati diri Tertanggung akan dianggap suatu pemberitahuan.

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Mudik, untuk perjalanan mudik bersama Istri dan 3 anaknya selama 30 hari, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Mudik yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb :

Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021

Premi Simas Mudik (Plan Keluarga) = Rp. 50.000

Biaya Adimintrasi Polis = Rp. 60.000,-

Jadi total premi Asuransi Simas Mudik yang harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar Rp. 50.000 + Rp. 60.000 = Rp. 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Contoh simulasi pembayaran klaim :

Coverage	Kasus Klaim	Simulasi Penggantian
Jaminan Standar	Contoh Kejadian	
1. Kecelakaan Diri		
Meninggal Dunia	Tertanggung dan keluarga mengalami kecelakaan saat perjalanan dan meninggal dunia	Nilai penggantian sebesar Dewasa : 2 x Rp. 25.000.000 = Rp. 50.000.000 Anak : 3 x Rp. 10.000.000 = Rp. 30.000.000 Total Rp. 80.000.000
Kehilangan satu anggota tubuh atau penglihatan pada satu mata	Tertanggung dan keluarga mengalami kecelakaan saat perjalanan dan kehilangan penglihatan pada sebelah mata	Nilai penggantian sebesar Dewasa : 2 x Rp. 25.000.000 = Rp. 50.000.000 Anak : 3 x Rp. 10.000.000 = Rp. 30.000.000 Total Rp. 80.000.000 x 50% = Rp. 40.000.000
Kehilangan dua atau lebih anggota tubuh atau penglihatan pada kedua belah mata	Tertanggung dan keluarga mengalami kecelakaan saat perjalanan dan	Nilai penggantian sebesar Dewasa : 2 x Rp. 25.000.000 = Rp. 50.000.000

		kehilangan penglihatan pada kedua belah mata	Anak : 3 x Rp. 10.000.000 = Rp. 30.000.000 Total Rp. 80.000.000
	Cacat Tetap Total	Tertanggung mengalami kecelakaan saat perjalanan dan dinyatakan cacat tetap total	Nilai penggantian sebesar Dewasa : 2 x Rp. 25.000.000 = Rp. 50.000.000 Anak : 3 x Rp. 10.000.000 = Rp. 30.000.000 Total Rp. 80.000.000
2	Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan	Tertanggung dan keluarga mengalami kecelakaan dan memerlukan perawatan. Tertanggung dan keluarga dirawat dengan biaya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000	Nilai penggantian maksimal adalah Rp. 250.000 / orang Nilai klaim diajukan = Rp. 1.000.000 x 5 = Rp. 5.000.000 Nilai klaim dibayar = Rp. 250.000 x 5 = Rp. 1.250.000

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunganaan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. Pemegang polis adalah seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini
2. Tertanggung adalah berarti orang-orang yang nama dirinya diadakan perjanjian Asuransi Simas Mudik dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis yang berusia :
 - a. 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun untuk peserta dewasa.
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun untuk peserta anak.
3. PT Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Travel melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online atau menghubungi customer care / kantor cabang terdekat.
6. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/kontak

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Simas Mudik ini merupakan produk Asuransi Perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang dihadapi selama perjalanan mudik dalam negeri.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

6. Perusahaan asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.



PT Asuransi Sinar Mas berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
03/03/2023